



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut Pemohon;

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 7 Januari 2013, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor register perkara 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb. yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Nopember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Maret 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BANJARBARU sekitar 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama sebagaimana alamat Tersebut diatas sekitar 20 tahun 6 bulan. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 2 Februari 1996;
2. ANAK KEDUA, tanggal lahir 22 Agustus 2000;
3. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, antara Termohon dengan laki-laki tersebut saling bertelepon dan saling berjalan bersama bahkan laki-laki tersebut sering menginap di rumah tatkala Pemohon tidak ada di rumah;
 - b. Termohon boros menggunakan keuangan dalam rumah tangga;
 - c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Sekitar bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator, Drs. Juhri Asnawi, tanggal 22 Januari 2013 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sebenarnya tanggal 17 Nopember 1989 bukan 17 Nopember 1969;
- Bahwa Termohon membantah tuduhan Pemohon tentang perselingkuhan. Pemohon hanya cemburu buta;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar sejak kira dua atau tiga tahun yang lalu karena Pemohon sudah tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berobat namun sampai sekarang belum berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak di bawah tangan pada hari kedua bulan puasa tahun 2012 di hadapan ibu, kakak dan anak-anak Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada keterangannya semula;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor -, tanggal 2 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.1, dan diparaf oleh Hakim Ketua;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 8 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb
Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.2, dan diparaf oleh Hakim Ketua;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kira-kira dua bulan yang lalu di rumah bersama Pemohon dan Termohon hanya ada anak-anak mereka. Menurut keterangan anak-anak mereka itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

- 2 SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, bertempat kediaman di KOTA BANJARBARU;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang lima bulan, yaitu sejak bulan ramadhan 2012 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari ibu saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon, dan ketika hal itu ditanyakan langsung kepada Pemohon ternyata Pemohon membenarkan hal tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, karena Pemohon merasa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi, dan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada waktu sidang yang telah ditetapkan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65, pasal 69, dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Drs. Juhri Asnawi, tanggal 22 Januari 2013 telah gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Termohon karena hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon boros

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keuangan rumah tangga, dan Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juli 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah enam bulan lamanya. Pemohon tidak pernah berkumpul lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan sebagian membantah dengan tambahan penjelasan-penjelasan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa dua buah bukti tertulis yang berupa fotokopi surat, oleh karena bukti tersebut autentik, dan secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya dan sesudah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P.1, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 tersebut serta keterangan Pemohon yang dibenarkan Termohon tentang domisili Termohon saat ini, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara dan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian kedua orang tersebut saling mendukung dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg), keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon di hadapan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

...

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik...

Dan sesuai pula dengan kandungan maksud perkataan rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdiy dari Abdullah bin Umar, dalam kitab *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Halaman 255, hadis nomor 2178 sebagai berikut :

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah bin Umar, dari nabi saw., perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt. adalah perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan bahkan Pemohon telah menyatakan mentalak Termohon di hadapan orang tua Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan bila tetap dipertahankan patut diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah akan terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2013/PA.Bjb
Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah putusan ini ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, yang terdiri dari Drs. IBROHIM, sebagai Hakim Ketua, HAITAMI, S.H., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RATNA WARDHANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. IBROHIM	

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAITAMI, S.H.	DENI HERIANSYAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,	
RATNA WARDHANI, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara

:		
---	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Biaya Meterai

	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	211.000,00

Putusan Nomor 0010Pdt.G/2013/PA.Bjb
Halaman 11 dari 11